



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

KEP-29/WPB.28/2026

Diberikan kepada:

KPPN BAU-BAU

sebagai Peraih Penghargaan

AKURASI PENYALURAN SP2D TERBAIK PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Kendari, 3 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah



Iman Widhiyanto



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR KEP-29/WPB.28/2026

TENTANG

MONITORING AKURASI PENYALURAN SP2D, AKSELERASI PENYELESAIAN
RETUR SP2D, DAN ZERO RETUR SP2D SEMESTER II TAHUN 2025
PADA KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kepatuhan KPPN dalam penyelesaian retur SP2D sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 serta sesuai Manual IKU Tahun 2025 Indeks Kualitas Penyelesaian SP2D pada KPPN;
- c. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi kepada KPPN untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan penyaluran dana APBN yang tepat dan akurat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Monitoring Akurasi Penyaluran SP2D, Akselerasi Penyelesaian Retur SP2D, dan Zero Retur SP2D Semester II Tahun 2025 pada KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG MONITORING AKURASI PENYALURAN SP2D, AKSELERASI PENYELESAIAN RETUR SP2D, DAN ZERO RETUR SP2D SEMESTER II TAHUN 2025 PADA KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Memberikan apresiasi kepada KPPN atas kinerja akurasi penyaluran SP2D periode semester II tahun 2025 sesuai dengan daftar monitoring pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan apresiasi kepada KPPN atas kinerja akselerasi penyelesaian retur SP2D periode semester II tahun 2025 sesuai dengan daftar monitoring pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Memberikan apresiasi kepada KPPN atas kinerja *zero* retur SP2D periode semester II tahun 2025 sesuai dengan daftar monitoring pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
IMAN WIDHIYANTO



Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-29/WPB.28/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

**AKURASI PENYALURAN SP2D
PERIODE SEMETER II TAHUN 2025**

NO.	KPPN	JUMLAH RETUR SP2D	JUMLAH PENERIMA SP2D	AKURASI PENYALURAN SP2D
1	KENDARI	240	368.991	99,93%
2	BAU-BAU	20	87.300	99,98%
3	KOLAKA	23	65.100	99,96%
4	RAHA	10	36.349	99,97%

Verifikasi data retur SP2D tersebut dilakukan dengan mengecualikan data transaksi retur SP2D penyaluran dana Penyaluran TPG, TKG, dan Tamsil ASN Daerah.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Iman Widhiyanto



Lampiran II
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-29/WPB.28/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

**AKSELERASI PENYELESAIAN RETUR SP2D
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025**

NO.	KPPN	JUMLAH RETUR SP2D	% Transaksi Retur yang Diselesaikan Dalam 8 HK
1	KENDARI	240	100%
2	BAU-BAU	20	100%
3	KOLAKA	23	100%
4	RAHA	10	100%

Verifikasi data retur SP2D tersebut dilakukan dengan mengecualikan data transaksi retur SP2D penyaluran dana Penyaluran TPG, TKG, dan Tamsil ASN Daerah.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Iman Widhiyanto



Lampiran III
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : KEP-29/WPB.28/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

**ZERO RETUR SP2D
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025**

No.	BULAN	KPPN
1	JULI	BAU-BAU
2	OKTOBER	RAHA
3	NOVEMBER	RAHA

Verifikasi data retur SP2D tersebut dilakukan dengan mengecualikan data transaksi retur SP2D penyaluran dana Penyaluran TPG, TKG, dan Tamsil ASN Daerah.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Iman Widhiyanto

